



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN;**
2. Tempat Lahir : Gorojogan (Pringsewu);
3. Tanggal Lahir / Umur : 55 Tahun / 12 Maret 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rejo Kampung Wono Rejo
RT,023 RW,008 Kec. Penawar Aji Kab. Tulang
Bawang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-318/L.8.4.18/Eoh.2/03/2021, Tanggal 12 Maret 2021 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM- 37/Tuba/02/2021 yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa Tanggal 11 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto bin Karto Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana di dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:
Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah cangkol bergagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah golok panjang lebih kurang 40 cm yang ujungnya sudah bengkok bergagang terbuat dari kayu;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit speaker kecil warna hitam lis merah;

Dikembalikan kepada Saksi Hari Rudin

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa body jok warna orange dengan nomor Polisi BE 5657 TM yang tidak di lengkapi surat-surat kendaraan.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN** bersama-sama dengan **dan Sdr. KIYATNO Bin KADES (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Sumber Rejo, Kampung Wono Rejo, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu,*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 08.50 WIB TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN berangkat dari rumahnya yang bertempat di Sumber Rejo, Kampung Wono Rejo, Kec.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang menuju Saksi Hari Rudin bin Bejo yang letaknya tidak jauh dari rumah TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN tidak lama kemudian TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN tiba di rumah Saksi Hari lalu TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN bertemu dengan Sdr. Kiyatno bin Kades (DPO) kemudian setelah TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN dan Sdr. Kiyatno melihat keadaan rumah Saksi Hari yang kosong lalu TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN bersama-sama dengan Sdr. Kiyatno langsung timbul niat untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi Hari lalu setelah TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN bersama-sama dengan Sdr. Kiyatno bersepakat kemudian sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hari Sumber Rejo, Kampung Wono Rejo, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN langsung menuju pintu dapur samping rumah sedangkan Sdr. Kiyatno bertugas mengamati situasi sekitar rumah lalu TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN melihat 1 (satu) bilah cangkol bergagang kayu panjang lebih kurang 70 cm dan 1 (satu) bilah golok panjang lebih kurang 35 cm milik Saksi Hari yang terletak di dekat pintu dapur lalu TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mencongkel dan merusak pintu dapur dengan (1) satu bilah golok panjang setelah terbuka kemudian TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN masuk ke dalam rumah dan langsung menuju warung depan yang masih menyatu dengan rumah dan TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN melihat laci meja dalam warung lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN langsung mencongkel untuk merusak lalu membuka laci meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok panjang lalu TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN mengambil uang tunai lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN langsung keluar melalui pintu dapur belakang dan menyerahkan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. Kiyatno dan TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN langsung meninggalkan rumah Saksi Hari;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN bersama-sama dengan Sdr. Kiyatno bin Kades (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Rudin mengalami kerugian lebih kurang sejumlah_Rp11.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN bersama-sama dengan Sdr. Kiyatno (DPO) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN bersama-sama dengan dan Sdr. KIYATNO BIN KADES (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 09.00WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Sumber Rejo, Kampung Wono Rejo, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar Pukul 08.50 WIB TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN berangkat dari rumahnya yang bertempat di Sumber Rejo, Kampung Wono Rejo, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang menuju Saksi Hari Rudin bin Bejo yang letaknya tidak jauh dari rumah TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN tidak lama kemudian TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN tiba di rumah Saksi Hari lalu TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN bertemu dengan Sdr. Kiyatno bin Kades (DPO) kemudian setelah TERDAKWA SUNARTO BIN KARTO SUKIMAN dan Sdr. Kiyatno melihat keadaan rumah Saksi Hari yang kosong lalu TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN bersama-sama dengan Sdr. Kiyatno langsung timbul niat untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi Hari lalu setelah TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN bersama-sama dengan Sdr. Kiyatno bersepakat kemudian sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Hari Sumber Rejo, Kampung Wono Rejo, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN langsung menuju pintu dapur samping rumah sedangkan Sdr. Kiyatno bertugas mengamati situasi sekitar rumah lalu TERDAKWA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN melihat 1 (satu) bilah cangkol bergagang kayu panjang lebih kurang 70 cm dan 1 (satu) bilah golok panjang lebih kurang 35 cm milik Saksi Hari yang terletak di dekat pintu dapur lalu TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mencongkel dan merusak pintu dapur dengan (1) satu bilah golok panjang setelah terbuka kemudian TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN masuk ke dalam rumah dan langsung menuju warung depan yang masih menyatu dengan rumah dan TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN melihat laci meja dalam warung lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN langsung mencongkel untuk merusak lalu membuka laci meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok panjang lalu TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN mengambil uang tunai lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN langsung keluar melalui pintu dapur belakang dan menyerahkan uang tunai lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. Kiyatno dan TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN langsung meninggalkan rumah Saksi Hari;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN bersama-sama dengan Sdr. Kiyatno bin Kades (DPO) tersebut mengakibatkan Saksi Hari Rudin mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN bersama-sama dengan Sdr. Kiyatno (DPO) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi Hari Rudin Bin Bejo dan Saksi Sari Nasifah Binti Sarmin, yang oleh karena Para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di Persidangan dan Penuntut Umum tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-Saksi tersebut, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di Persidangan sebagai berikut:

HARI RUDIN Bin BEJO

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saya pada waktu di Kepolisian tersebut benar, dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira lebih kuran jam 09.00 wib, yang terjadi di dalam rumah saya yang beralamat di Dusun Sumber Rejo Kampung Wono Rejo RT.022 RW,008 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang milik saya yang telah hilang di curi saat itu berupa vang tunai yang jumlahnya lebih kurang Rp 11.000.000,-(sebelas juta rupiah), dan hanya vang tunai itu saja, tidak ada barang-barang lain yang telah di curi oleh pelaku saat itu;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dalam rumah saya saat itu rumah saya dalam keadaan koson, dikarenakan saya dan istri beserta anak saya sedang berada di tempat saudara saya yang ada di wilayah kecamatan rawa pitu dikarenakan saudara saya saat itu akan mengadakan hajatan (pesta). Sedangkan pelaku melakukan pencurian saat itu dengan cara pertama masuk melewati pintu dapur rumah saya yang saat itu dengan menggunakan satu bilah Cangkol yang ada di Ivar rumah saya Kemudian pelaku mencongkel pintu dapur rumah saya tersebut dengan menggunakan sangkol tersebut, kemudian setelah pelaku masuk dalam dapur, pelaku mencongkel pintu dari dapur keruang tengah dalam rumah saya dengan menggunakan satu bilah golok yang ada dalam dapur saat itu, setelah pintu dari dapur tersebut terbuka kemudian pelaku masuk kedalam warung kami yang bergandengan dengan rumah tidak menggunakan pintu kemudian pelaku mencongkel laci meja warung kami untuk mengambil yang yang ada dalam laci meja saat itu, setelah itu pelaku keluar dari dalam warung rumah kami dengan cara lewat tempat pelaku masuk awalnya;
- Bahwa pada saat saya mengetahui bahwa rumah saya telah di curi saat itu, yang pertama kali saya hubungi untuk menyaksikan telah terjadi pencurian sat itu adalah orang tua saya yang bernama BEJO, yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya, dan saat itu orang tua saya langsung datang kerumah saya untuk melihat telah terjadinya pencurian tersebut, dan tidak lama kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang juga saudara BASIR selaku Poldes Kampung datang juga dan beberapa warga tetangga rumah saya;

- Bahwa benar barang bukti yang telah di perlihatkan kepada saya saat ini berupa 1(satu) bilah cangkol bergagang kayu panjang lebih kurang 70 cm. beserta 1(satu) bilah golok panjang lebih kurang 35,cm yang ujung golok nya sudah bengkok bergagang terbuat dari kayu. Adalah benar alat yang telah di gunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian saat itu, dan barang bukti tersebut adalah milik saya yang ada dari rumah saya saat itu;

SRI NASIFAH Binti SARMIN

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saya pada waktu di Kepolisian tersebut benar, dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga;
- Bahwa telah terjadi Pencurian pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira lebih kuran jam 09.00 wib, yang terjadi di dalam rumah saya yang beralamat di Dusun Sumber Rejo Kampung Wono Rejo RT.022 RW,008 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri saat itu berupa uang tunai yang jumlahnya lebih kurang Rp11.000.000,-(sebelas juta rupiah), dan hanya yang tunai itu saja, tidak ada barang-barang lain yang telah di curi oleh pelaku saat itu;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dalam rumah kami saat itu rumah kami dalam keadaan kosong, dikarenakan saya dan suami beserta anak saya sedang berada di tempat saudara saya yang ada di wilayah kecamatan rawa pitu dikarenakan saudara saya saat itu akan mengadakan hajatan (pesta). Sedangkan pelaku melakukan pencurian saat itu dengan cara pertama masuk melewati pintu dapur rumah kami yang saat itu dengan menggunakan satu bilah cangkol yang ada di luar rumah kami Kemudian pelaku mencongkel pintu dapur rumah kami tersebut dengan menggunakan cangkol tersebut, kemudian setelah pelaku masuk dalam dapur, pelaku mencongkel pintu dari dapur keruang tengah dalam rumah kami dengan menggunakan satu bilah golok yang ada dalam dapur saat itu, setelah pintu dari dapur tersebut terbuka kemudian pelaku masuk kedalam warung kami yang bergandengan dengan rumah fidak menggunakan pintu kemudian pelaku mencongkel laci meja warung kami untuk mengambil uang yang ada dalam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci meja saat itu, setelah itu pelaku keluar dari dalam warung rumah kami dengan cara lewat tempat pelaku masuk awalnya;

- Bahwa saya, suami dan anak saya meninggalkan rumah kami dalam keadaan kosong saat itu lebih kurang jam 08.00 wib, dan saat itu saya dan anak saya masih tinggal ditempat saudara saya saat, sedangkan suami saya duluan pulang kerumah kami yang waktunya lebih kurang jam 10.00 wib, setelah sampai di rumah kami, suami saya masuk dalam rumah kami lewat pintu depan dan melihat pintu arah dapur sudah terbuka, dan saat itu suami saya langsung kaget dan langsung suami saya mengecek ke arah warung dan melihat laci meja warung kami kami terbuka dengan cara di tarik dan suami saya melihat uang yang ada dalam laci meja tersebut yang jumlah nya lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sudah tidak ada lagi di curi orang yang sampai saat ini kami belum tahu siapa pelakunya;
- Bahwa benar barang bukti yang telah di perlihatkan kepada saya saat ini berupa 1(satu) bilah cangkol bergagang kayu panjang lebih kurang 70 cm, beserta 1(satu) bilah golok panjang lebih kurang 35,cm yang ujung golok nya sudah bengkok bergagang terbuat dari kayu. Adalah benar alat yang telah di gunakan oleh peklaku pada saat melakukan pencurian saat itu, dan barang bukti tersebut adalah milik saya yang ada dari rumah saya saat itu

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan di Persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah cangkol bergagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah golok panjang lebih kurang 40 cm yang ujungnya sudah bengkok bergagang terbuat dari kayu, 3 (tiga) unit speaker kecil warna hitam lis merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa body jok warna orange dengan nomor Polisi BE 5657 TM yang tidak di lengkapi surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian uang tunai dalam rumah milik saudara HARI RUDIN Bin BEJO, pada hari sabtu tanggal 26 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang Pukul 09.00 wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KIYATNO yang beralamat di Dusun Sumber Rejo Kampung Wono Rejo RT,023 RW,008 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian berupa satu bilah CANGKUL dan GOLOK untuk membuka pintu rumah korban saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian uang tunai dari dalam warung rumah korban saat itu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang Pukul 09.00 wib, Terdakwa datang kerumah korban berangkat dari rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor honda supra warna hitam tanpa body jok warna orange dengan nomor Polisi BE 5657 TM, dengan tujuan Terdakwa akan membeli bensin minyak motor Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa sampai dirumah korban, Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong tidak ada orang, dan pada saat itu juga datang teman Terdakwa yang bernama KIYATNO kerumah korban karena melihat Terdakwa ada dirumah korban tersebut, dan saat itu juga karena kami melihat rumah korban dalam keadaan kosong, kami timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut, dan saat itu Terdakwa yang mengajak saudara KIYATNO untuk melakukan pencurian tersebut Kemudian saat itu Terdakwa membuka pintu dapur korban saat itu dengan menggunakan satu bilah cangkol tanah yang Terdakwa temukan di luar rumah korban dan cangkol tersebut milik korban;
- Bahwa kemudian setelah pintu dapur tersebut terbuka dengan cara Terdakwa congkel dengan menggunakan cangkol tersebut, setelah pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur rumah korban. Setelah itu Terdakwa melihat satu bilah golok dari dalam dapur rumah korban, dan kemudian golok tersebut alat Terdakwa mencongkel pintu dari dapur menuju keruangan tersebut dengan menggunakan golok tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa membawa satu bilah golok tersebut kedalam warung milik korban yang saat itu tidak ada lagi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu karena warung milik korban tersebut bergandengan dengan rumah korban, setelah itu Terdakwa berjalan menuju warung dan kemudian Terdakwa membuka laci meja warung korban dengan menggunakan sebilah golok tersebut dan setelah laci meja tersebut terbuka setelah Terdakwa congkel, kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam laci tengah meja warung saat itu yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan uang saat itu Terdakwa ambil semua dari dalam laci tersebut;

- Bahwa kemudian Setelah Terdakwa mengambil uang dari laci meja dalam warung korban tersebut;Terdakwa keluar melewati jalan yang mana tempat Terdakwa masuk saat itu sampai Terdakwa keluar lagi di pintu dapur rumah korban saat itu. Setelah Terdakwa sampai di luar, karena teman Terdakwa yang bernama KIYATNO saat itu hanya menunggu diluar belakang rumah dekat kandang kambing saat itu;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama KIYATNO saat itu tidak ikut masuk kedalam rumah korban melakukan pencurian saat itu, karena teman Terdakwa menjaga diluar rumah jika kalau ada orang yang mengetahui perbuatan kami berdua melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu banyaknya saat itu diambil teman Terdakwa (KIYATNO) semua uang hasil pencurian tersebut, dan saat itu Terdakwa hanya diberi uang hasil dari pencurian tersebut yang jumlahnya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang hasil pencurian tersebut dibawa saudara KIYATNO semua dengan alasan dia yang pegang untuk modal kami berdua usaha bisnis sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dan saudara KIYATNO pulang kerumah kami masing-masing;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 18.30 wib, Terdakwa datang kerumah KIYATNO dengan tujuan Terdakwa meminta lagi uang hasil pencuran tersebut dan saat itu diberi oleh saudara KIYATNO yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mau membeli salon kecil untuk musikan dirumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang lagi kerumah Terdakwa setelah Terdakwa diberi uang yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari KIYATNO yang jumlahnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari pencurian saat itu Terdakwa pergunakan untuk mengganti RANTAI sepeda motor honda supra milik Terdakwa, mengganti ANTING ANTING nya dan KARET GIR sepeda motor honda supra warna hitam tanpa body jok warna orange dengan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Polisi BE 5657 TM, di bengkel sepeda motor yang tidak jauh dari rumah Terdakwa milik saudara SUPRIYADI Bin KASIRAN, pada hari Minggu tanggal 27 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang jam 10.00 wib. Sedangkan yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli kecil untuk musikan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah cangkol bergagang kayu panjang lebih kurang 70 cm, beserta 1 (satu) bilah golok panjang lebih kurang 35,cm yang ujung goloknya sudah bengkok bergagang terbuat dari kayu. Adalah benar alat yang telah Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian di rumah korban saat itu, sebagai alat Terdakwa mencongkel pintu rumah korban saat itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan pencurian uang tunai dalam rumah milik saudara HARI RUDIN Bin BEJO, pada hari sabtu tanggal 26 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang Pukul 09.00 wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KIYATNO yang beralamat di Dusun Sumber Rejo Kampung Wono Rejo RT.023 RW.008 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar, alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian berupa satu bilah Cangkul dan Golok untuk membuka pintu rumah korban saat itu;
- Bahwa benar, cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian uang tunai dari dalam warung rumah korban saat itu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang Pukul 09.00 wib, Terdakwa datang kerumah korban berangkat dari rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor honda supra warna hitam tanpa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



body jok warna orange dengan nomor Polisi BE 5657 TM, dengan tujuan Terdakwa akan membeli bensin minyak motor Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa sampai di rumah korban, Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong tidak ada orang, dan pada saat itu juga datang teman Terdakwa yang bernama KIYATNO ke rumah korban karena melihat Terdakwa ada di rumah korban tersebut, dan saat itu juga karena kami melihat rumah korban dalam keadaan kosong, kami timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut, dan saat itu Terdakwa yang mengajak saudara KIYATNO untuk melakukan pencurian tersebut Kemudian saat itu Terdakwa membuka pintu dapur korban saat itu dengan menggunakan satu bilah cangkol tanah yang Terdakwa temukan di luar rumah korban dan cangkol tersebut milik korban;

- Bahwa kemudian setelah pintu dapur tersebut terbuka dengan cara Terdakwa congkel dengan menggunakan cangkol tersebut, setelah pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur rumah korban. Setelah itu Terdakwa melihat satu bilah golok dari dalam dapur rumah korban, dan kemudian golok tersebut alat Terdakwa mencongkel pintu dari dapur menuju keruangan tersebut dengan menggunakan golok tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa membawa satu bilah golok tersebut kedalam warung milik korban yang saat itu tidak ada lagi pintu karena warung milik korban tersebut bergandengan dengan rumah korban, setelah itu Terdakwa berjalan menuju warung dan kemudian Terdakwa membuka laci meja warung korban dengan menggunakan sebilah golok tersebut dan setelah laci meja tersebut terbuka setelah Terdakwa congkel, kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam laci tengah meja warung saat itu yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan uang saat itu Terdakwa ambil semua dari dalam laci tersebut.
- Bahwa benar, Setelah Terdakwa mengambil uang dari laci meja dalam warung korban tersebut kemudian Terdakwa keluar melewati jalan yang mana tempat Terdakwa masuk saat itu sampai Terdakwa keluar lagi di pintu dapur rumah korban saat itu. Setelah Terdakwa sampai di luar, karena teman Terdakwa yang bernama KIYATNO saat itu hanya menunggu diluar belakang rumah dekat kandang kambing saat itu;
- Bahwa benar, teman Terdakwa yang bernama KIYATNO saat itu tidak ikut masuk kedalam rumah korban melakukan pencurian saat itu, karena teman Terdakwa bertugas menjaga diluar rumah jika kalau ada orang yang mengetahui perbuatan kami berdua melakukan pencurian tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa jika uang yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu banyaknya saat itu diambil teman Terdakwa (KIYATNO) semua uang hasil pencurian tersebut, dan saat itu Terdakwa hanya diberi uang hasil dari pencurian tersebut yang jumlahnya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang hasil pencurian tersebut dibawa saudara KIYATNO semua dengan alasan dia yang pegang untuk modal kami berdua usaha bisnis sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dan saudara KIYATNO pulang kerumah kami masing-masing;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 18.30 wib, Terdakwa datang kerumah KIYATNO dengan tujuan Terdakwa meminta lagi uang hasil pencurian tersebut dan saat itu diberi oleh saudara KIYATNO yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mau membeli salon kecil untuk musikan dirumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang lagi kerumah Terdakwa setelah Terdakwa diberi uang yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa benar, uang yang Terdakwa terima dari KIYATNO yang jumlahnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari pencurian saat itu Terdakwa pergunakan untuk mengganti RANTAI sepeda motor honda supra milik Terdakwa, mengganti ANTING ANTING nya dan KARET GIR sepeda motor honda supra warna hitam tanpa body jok warna orange dengan nomor Polisi BE 5657 TM, di bengkel sepeda motor yang tidak jauh dari rumah Terdakwa milik saudara SUPRIYADI Bin KASIRAN, pada hari Minggu tanggal 27 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang jam 10.00 wib. Sedangkan yang jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli kecil untuk musikan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah cangkol bergagang kayu panjang lebih kurang 70 cm, beserta 1 (satu) bilah golok panjang lebih kurang 35,cm yang ujung goloknya sudah bengkok bergagang terbuat dari kayu. Adalah benar alat yang telah Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian di rumah korban saat itu, sebagai alat Terdakwa mencongkel pintu rumah korban saat itu;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Subsidaire : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa



adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas telah disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai dalam rumah milik saudara HARI RUDIN Bin BEJO, pada hari sabtu tanggal 26 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang Pukul 09.00 wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KIYATNO yang beralamat di Dusun Sumber Rejo Kampung Wono Rejo RT.023 RW.008 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk



dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa membuka laci meja warung korban dengan menggunakan sebilah golok dan setelah laci meja tersebut terbuka setelah Terdakwa congkel, kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam laci tengah meja warung saat itu yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan uang saat itu Terdakwa ambil semua dari dalam laci tersebut dan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa kata-kata dua orang atau lebih secara bersekutu di dalam rumusan Tindak Pidana Pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu menunjukkan adanya semacam kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai dalam rumah milik saudara HARI RUDIN Bin BEJO, pada hari sabtu tanggal 26 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang Pukul 09.00 wib bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KIYATNO yang beralamat di Dusun Sumber Rejo Kampung Wono Rejo RT.023 RW.008 Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian uang tunai dari dalam warung rumah korban saat itu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang Pukul 09.00 wib, Terdakwa datang kerumah korban berangkat dari rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor honda supra warna hitam tanpa body jok warna orange dengan nomor Polisi BE 5657 TM, dengan tujuan Terdakwa akan membeli bensin minyak motor Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa sampai dirumah korban, Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong tidak ada orang, dan pada saat itu juga datang teman Terdakwa yang bernama KIYATNO kerumah korban karena melihat Terdakwa ada dirumah korban tersebut, dan saat itu juga karena kami melihat rumah korban dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, kami timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut, dan saat itu Terdakwa yang mengajak saudara KIYATNO untuk melakukan pencurian tersebut Kemudian saat itu Terdakwa membuka pintu dapur korban saat itu dengan menggunakan satu bilah cangkol tanah yang Terdakwa temukan di luar rumah korban dan cangkol tersebut milik korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pintu dapur tersebut terbuka dengan cara Terdakwa congkel dengan menggunakan cangkol tersebut, setelah pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur rumah korban. Setelah itu Terdakwa melihat satu bilah golok dari dalam dapur rumah korban, dan kemudian golok tersebut alat Terdakwa mencongkel pintu dari dapur menuju keruangan tersebut dengan menggunakan golok tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa membawa satu bilah golok tersebut kedalam warung milik korban yang saat itu tidak ada lagi pintu karena warung milik korban tersebut bergandengan dengan rumah korban, setelah itu Terdakwa berjalan menuju warung dan kemudian Terdakwa membuka laci meja warung korban dengan menggunakan sebilah golok tersebut dan setelah laci meja tersebut terbuka setelah Terdakwa congkel, kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam laci tengah meja warung saat itu yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan uang saat itu Terdakwa ambil semua dari dalam laci tersebut.;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa mengambil uang dari laci meja dalam warung korban tersebut kemudian Terdakwa keluar melewati jalan yang mana tempat Terdakwa masuk saat itu sampai Terdakwa keluar lagi di pintu dapur rumah korban saat itu. Setelah Terdakwa sampai di luar, karena teman Terdakwa yang bernama KIYATNO saat itu hanya menunggu diluar belakang rumah dekat kandang kambing saat itu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dan temannya bernama KIYATNO, dimana saat beraksi Terdakwa yang masuk kedalam warung milik Korban dan mengambil uang dari dalam laci sedangkan teman Terdakwa saat itu tidak ikut masuk kedalam rumah korban karena teman Terdakwa bertugas menjaga diluar rumah jikalau ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut, sehingga dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Ad.5 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian berupa satu bilah Cangkul dan Golok untuk membuka pintu rumah korban saat itu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian uang tunai dari dalam warung rumah korban saat itu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Desember tahun 2020, lebih kurang Pukul 09.00 wib, Terdakwa datang kerumah korban berangkat dari rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor honda supra warna hitam tanpa body jok warna orange dengan nomor Polisi BE 5657 TM, dengan tujuan Terdakwa akan membeli bensin minyak motor Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa sampai dirumah korban, Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong tidak ada orang, dan pada saat itu juga datang teman Terdakwa yang bernama KIYATNO kerumah korban karena melihat Terdakwa ada dirumah korban tersebut, dan saat itu juga karena kami melihat rumah korban dalam keadaan kosong, kami timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah korban tersebut, dan saat itu Terdakwa yang mengajak saudara KIYATNO untuk melakukan pencurian tersebut Kemudian saat itu Terdakwa membuka pintu dapur korban saat itu dengan menggunakan satu bilah cangkol tanah yang Terdakwa temukan di luar rumah korban dan cangkol tersebut milik korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pintu dapur tersebut terbuka dengan cara Terdakwa congkel dengan menggunakan cangkol tersebut, setelah pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur rumah korban. Setelah itu Terdakwa melihat satu bilah golok dari dalam dapur rumah korban, dan kemudian golok tersebut alat Terdakwa mencongkel pintu dari dapur menuju keruangan tersebut dengan menggunakan golok tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa membawa satu bilah golok tersebut kedalam warung milik korban yang saat itu tidak ada lagi pintu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik korban tersebut bergandengan dengan rumah korban, setelah itu Terdakwa berjalan menuju warung dan kemudian Terdakwa membuka laci meja warung korban dengan menggunakan sebilah golok tersebut dan setelah laci meja tersebut terbuka setelah Terdakwa congkel, kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam laci tengah meja warung saat itu yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan uang saat itu Terdakwa ambil semua dari dalam laci tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, bahwa Terdakwa untuk sampai masuk kedalam warung milik Korban Terdakwa membuka pintu dapur korban saat itu dengan cara merusak menggunakan satu bilah cangkol tanah yang Terdakwa temukan di luar rumah korban dan cangkol tersebut milik korban dan kemudian setelah pintu dapur tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur rumah korban. Setelah itu Terdakwa melihat satu bilah golok dari dalam dapur rumah korban, dan kemudian golok tersebut alat Terdakwa mencongkel pintu dari dapur menuju keruangan tersebut dengan menggunakan golok tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa membawa satu bilah golok tersebut kedalam warung milik korban yang saat itu tidak ada lagi pintu karena warung milik korban tersebut bergandengan dengan rumah korban, setelah itu Terdakwa berjalan menuju warung dan kemudian Terdakwa membuka laci meja warung korban dengan menggunakan sebilah golok tersebut dan setelah laci meja tersebut terbuka setelah Terdakwa congkel, kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam laci tengah meja warung, sehingga Menurut Majelis unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai maupun penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut:.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO Bin KARTO SUKIMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah cangkol bergagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah golok panjang lebih kurang 40 cm yang ujungnya sudah bengkok bergagang terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) unit speaker kecil warna hitam lis merah;

Dikembalikan kepada Saksi Hari Rudin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam tanpa body jok warna orange dengan nomor Polisi BE 5657 TM yang tidak di lengkapi surat-surat kendaraan.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu Tanggal 2 Juni 2021 oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan
Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23